



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 – 3524011
SURABAYA 60174

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 500.12.18.11 / 08 / 1012 / 2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 48 / KPTS / 013 / 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi serta Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

1. Menyampaikan...

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.
7. Pembebanan biaya pada DPA-SKPD Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.0000/001/2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 2 Januari 2024

a.n GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat


IMAM HIDAYAT, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
 NOMOR : 500.12.18.1 / 108 / 012 / 2024
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024**

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	
1	2	3	4	
1.	Atasan PPID Provinsi Jawa Timur	ADHY KARYONO, A.KS., M.AP	Sekretaris Daerah provinsi Jawa Timur	
2.	Tim Pertimbangan	IMAM HIDAYAT, S.Sos, M.M	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	
3.	Ketua I	Drs. MUHIBBIN, S.H., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya / Koordinator Substansi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	
	Ketua II	WITJAKSONO KURNIAWAN, S.H., M.Si..	Analisis Kebijakan Ahli Madya / Koordinator Substansi Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
4.	Sekretariat Koordinator :	SETYA HADI SUCIPTO, S.Sos, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	Anggota :	WYKAN ANDREAWAN, S.Pd.	Analisis Keolahragaan	
		HABIB TRI WAHYUDI, SE	Arsiparis Pratama	
		TRI RIYANTO, SE	Pengolah Data	
5.	Bidang-Bidang :	NASRULLAH WIDIANTORO SANDI, S.Ant	Analisis Budaya	
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koordinator :	Anggota :	ARMY AULIA ANADANIE, S.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
		FERRY HARDI PRAYOGO, S.Kom	Pranata Komputer	
		TOHA	Pengelola Sistem Informasi	
		INDIRA NURANI SAMUDRO	Pengolah Data	

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator :	SILA PERTIKASARI, S.KM., M.Sos.	Analisis Masalah Sosial
	Anggota :	TRI VENA PUTRI, S.Sosio	Analisis Bina Kehidupan Agama
		VETI NUR INTAN MELANI, A.Md.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
	c. Bidang Sengketa Informasi Koordinator :	KABOEL WIDODO, SE, MM.	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Sub-Substansi Sarana Dan Prasarana Spiritual
	Anggota :	WAHYU EKO PRIHANTO, SS, MA	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II
		MUJIONO, SE	Penata Laporan Keuangan
		LUTFI DARWIS ARIFUDIN, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

a.n GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat



IMAM HIDAYAT, S.Sos, M.M.
 Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
 NIP. 19700805 199703 1 004